



DISPARITAS PEMBERIAN KREDIT BANK KONVESIONAL DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP UMKM: ANALISIS YURIDIS

^{1*}Fitria Sri Devica, ¹M. Ikhwanul Huda, ¹A Sofi Marzuki

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: ^{*}fsridevica@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui letak disparitas Bank Syariah dan Konvensional dalam melakukan pembiayaan dan kredit terhadap UMKM. Kajian semacam ini menggunakan metode perundang-undangan dan teori hukum normatif. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa bank konvensional dan bank syariah berbeda satu sama lain. Perbedaan pertama terlihat pada ide-ide mendasar yang dianut masing-masing bank. Bank konvensional biasanya menekankan kelayakan kredit berdasarkan agunan atau agunan milik nasabah dan menggunakan skema suku bunga tetap atau variabel. Di sisi lain, Bank Syariah beroperasi menurut hukum syariah, yang melarang riba atau bunga. Kontrak atau kesepakatan yang digunakan bank konvensional dan Bank Syariah merupakan perbedaan kedua. Bank Syariah menggunakan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk pendanaan. Namun, bank konvensional menggunakan sewa guna usaha, anjak piutang, dan kontrak kredit. Pendekatan kedua bank terhadap manajemen risiko merupakan perbedaan ketiga. Bank syariah menanggung risiko, khususnya saat mendanai item-item seperti musyarakah dan mudharabah. Di bank konvensional, nasabah menanggung semua risiko bisnis. Bank konvensional mengenakan biaya keterlambatan dalam bentuk bunga kumulatif. Perbedaan keempat terkait dengan cara pengumpulan dan pengalokasian dana. Sasaran dan strategi pendanaan yang digunakan oleh Bank syariah dan bank konvensional sangat berbeda. Karena dana dialokasikan secara eksklusif untuk kegiatan yang mematuhi peraturan syariah dan nilai-nilai halal, objek pembiayaan di Bank Syariah sering kali dibatasi. Bank Syariah biasanya mengadopsi pendekatan yang lebih individual dan berfokus pada kemitraan kepada nasabahnya. Di sisi lain, bank konvensional tidak memiliki batasan apa pun pada objek pendanaan, oleh karena itu dana dapat digunakan untuk kegiatan halal maupun non-halal.

Kata kunci: *UMKM; Kredit Bank Konvensional; Pembiayaan Bank Syariah; Kepuasan Nasabah; Disparitas Pembiayaan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the disparity between Sharia and Conventional Banks in conducting financing and credit to MSMEs. This kind of study uses statutory methods and normative legal theory. The findings of this study show that conventional banks and Islamic banks are different from one another. The first difference is seen in the fundamental ideas that each bank embraces. Conventional banks usually emphasize creditworthiness based on collateral or customer-owned collateral and use fixed or variable interest rate schemes. On the other hand, Islamic banks operate according to sharia law, which prohibits riba, or interest.



The contract or agreement used by conventional and Islamic banks is the second difference. Islamic banks use musyarakah and mudharabah as forms of funding. However, conventional banks use leasing, factoring and credit contracts. The two banks' approach to risk management is the third difference. Islamic banks bear the risk, especially when funding items such as musyarakah and mudharabah. In Conventional banks, the customer bears all the business risk. Conventional banks charge late fees in the form of cumulative interest. The fourth difference relates to the way funds are raised and allocated. The objectives and funding strategies used by Islamic banks and conventional banks are very different. Since funds are allocated exclusively to activities that comply with Shariah regulations and halal values, the objects of financing in Islamic banks are often restricted. Islamic banks usually adopt a more individualized and partnership-focused approach to their customers. On the other hand, conventional banks do not have any restrictions on the object of funding, hence funds can be used for both halal and non-halal activities.

Keywords: *MSMEs; Conventional Bank Credit; Islamic Bank Financing; Customer Satisfaction; Financing Disparity*

I. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara; tidak ada negara yang lengkap tanpa lembaga keuangan karena perbankan sangat penting untuk menjaga perekonomian masyarakat agar tetap berjalan lancar. Hal ini dikarenakan bank menyediakan layanan keuangan serta layanan lain yang terkait dengan aliran dan sirkulasi uang. Lembaga perbankan di Indonesia akan meningkatkan standar hidup masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara saat ini (Achmad Fauzi et al., 2023). Salah satu dari banyak peran yang dimainkan bank baik sebagai lembaga keuangan maupun lembaga untuk menjaga uang adalah untuk menggambarkan tujuan utama mereka, yaitu melayani masyarakat dengan menyimpan dan mencairkan uang (Dariana, 2019).

Pentingnya perbankan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan telah tumbuh secara signifikan di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Dwi Ceysa et al., 2024). UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Bank konvensional dan bank syariah adalah dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia yang sama-sama berperan dalam pembiayaan UMKM. Fitur dan ide dasar dari sistem pembiayaan yang digunakan oleh kedua bentuk perbankan tersebut berbeda. Sementara Bank Syariah menggunakan konsep bagi hasil dan tidak mengakui sistem bunga, bank konvensional beroperasi atas dasar bunga (Berlian et al., 2023).



Sistem kredit bank konvensional dan pembiayaan Bank Syariah memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan mendasar. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga, sementara Bank Syariah mengandalkan sistem bagi hasil. Prinsip yang diterapkan bank konvensional tidak mempertimbangkan aspek halal atau haram, sedangkan Bank Syariah berpegang pada prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dalam hal perjanjian, bank konvensional menetapkan bunga tetap yang harus dibayar, sementara Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Selain itu, bank konvensional melayani semua jenis usaha yang memenuhi syarat, sedangkan bank syariah hanya membiayai usaha yang halal (Chikmah, 2015).

Sementara itu, terdapat sejumlah perbedaan antara sistem kredit yang digunakan oleh bank umum dan sistem pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah. Oleh karena itu, ketika debitur meminjam uang dari Bank Syariah, bank dan debitur akan membuat perjanjian di awal proses pembiayaan yang dianggap sebagai kontrak yang dapat diberlakukan secara hukum antara bank dan calon klien atau debitur. Antara lain, perjanjian tersebut menetapkan bagaimana pembagian keuntungan akan dihitung dan selanjutnya dibagi oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa bank dan konsumen akan berbagi tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul. Tidak ada unsur paksaan dalam proses perhitungan bagi hasil perjanjian tersebut (Idris, 2015). Dalam hal perhitungan bagi hasil, bank akan membagikan keuntungannya kepada nasabah jika menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, konsumen juga menanggung risiko kerugian yang sama jika bank mengalami kerugian. Kontrak atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan persentase uang yang harus dikembalikan oleh debitur merupakan tempat terjadinya variasi (Chikmah, 2015). Namun, bank konvensional dan Bank Syariah masih diidentikkan sama karena tidak mengetahui perbedaan antara kedua jenis lembaga tersebut (Rahmanti, 2019).

Saat memberikan pinjaman, bank konvensional sering menggunakan skema suku bunga tetap atau variabel. Bank konvensional sering memiliki prosedur evaluasi kredit yang ketat dan seragam yang menekankan kelayakan kredit nasabah berdasarkan agunan atau agunan mereka (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). UMKM, yang terkadang memiliki sedikit sumber daya dan dokumen, mungkin merasa sulit untuk mematuhi peraturan yang ketat dan proses yang rumit. Selain itu, bunga yang harus



dibayarkan oleh nasabah dapat menjadi beban tambahan yang substansial, khususnya bagi UMKM yang baru memulai. Sebaliknya, Bank Syariah beroperasi menurut hukum Islam, yang melarang riba (bunga) dan menetapkan rencana pembiayaan berdasarkan sewa guna usaha (ijarah), jual beli (murabahah), dan bagi hasil (mudharabah). Keadaan dan persyaratan UMKM sering kali lebih baik dilayani oleh pendekatan yang lebih adaptif dan empatik ini. Selain menawarkan uang, Bank Syariah membantu dan mendidik nasabah mereka untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan mereka. Nasabah dan Bank Syariah memiliki hubungan yang lebih kolaboratif di mana kedua belah pihak berbagi pendapatan dan risiko. Strategi ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepercayaan nasabah.

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar dalam praktik pemberian pinjaman antara bank konvensional dan Bank Syariah berdasarkan regulasi yang berlaku serta kajian dari penelitian terdahulu. Perbedaan dalam pengalaman dan kepuasan nasabah UMKM menjadi salah satu aspek yang dipengaruhi oleh perbedaan regulasi dan prinsip hukum yang diterapkan dalam kedua sistem perbankan tersebut. Dengan menerapkan Teori Diferensiasi Produk, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan konvensional dan syariah berkontribusi dalam membedakan produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, integrasi aspek hukum dalam infrastruktur, konteks, dan konten produk perbankan akan dikaji untuk memahami implikasi hukum yang memengaruhi nilai serta daya saing layanan perbankan dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Diferensiasi Produk

Diferensiasi produk merupakan tindakan yang diambil oleh bisnis untuk mengubah barang agar dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Tindakan ini melibatkan perubahan sifat produk. Agar perusahaan berhasil dalam pasar yang kompetitif, perusahaan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan basis kliennya untuk mencapai tujuannya. Berinovasi dan berfokus pada kualitas dan keistimewaan produk adalah dua strategi yang dapat digunakan bisnis untuk terus maju dan menawarkan hal-hal yang diinginkan banyak pelanggan. Oleh karena itu, bisnis harus membedakan produk mereka dengan desain properti yang meningkatkan fungsi dasar produk untuk menumbuhkan



loyalitas klien. Manfaat adalah manfaat produk; harga adalah nilai yang diberikan terkait dengan kualitas; dan kualitas adalah kualitas aktual produk (Nikmah & Siswahyudianto, 2022).

2.2 Teori Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank ini tergolong Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan layanan kredit dan layanan lain yang berkaitan dengan kegiatan peredaran uang dan pembayaran yang mengikuti hukum Islam. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya mengikuti tuntunan muamalat Islam, yang meliputi rujukan pada Hadits dan Al-Qur'an. Bank Syariah disebut juga dengan bank syariah. Meskipun Syariah dan Islam memiliki konotasi yang berbeda dalam dunia akademis, namun frasa Bank Syariah dan Bank Syariah secara teoritis mengandung makna yang sama (Huang et al., 2023).

Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa. Produk penghimpunan dana pada bank syariah adalah prinsip wadi'ah (titipan) dan mudharabah (kerja sama antara nasabah dan bank). Produk penyaluran dana pada bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i), pembiayaan dalam prinsip sewa (ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Sedangkan produk pelayanan jasa pada bank syariah adalah ijarah dan sharf (jual beli valuta asing) (Firmansyah et al., 2024).

Implementasi pemasaran syariah pada bank syariah dapat dilihat dari bagaimana bank syariah mengembangkan tujuh unsur *marketing mix* dalam operasional usahanya. Unsur-unsur tersebut meliputi *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat atau saluran distribusi), *promotion* (promosi), *people* (orang), *physical evidence* (bukti fisik), dan *process* (proses) (Firmansyah et al., 2024).

2.3 Teori Bank Konvensional

Bank konvensional yaitu bank yang menawarkan dan mengenakan insentif dalam bentuk bunga atau sejumlah uang tertentu selama jangka waktu tertentu sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya,



termasuk penyaluran dan penagihan dana. Biasanya, persentase tertentu ini ditetapkan setahun sekali (Mansour et al., 2022).

Sebagian besar bank yang kini tumbuh di Indonesia adalah bank yang berorientasi konvensional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia, di mana kolonialisme Belanda membawa bank-bank pertama ke negara ini. Berdasarkan ide-ide konvensional, bank menggunakan dua pendekatan untuk menentukan harga kondisi nasabahnya dan mencari keuntungannya (N. Y. Sari et al., 2024) yaitu:


- a. Penetapan bunga sebagai biaya untuk produk tabungan termasuk deposito, rekening tabungan, dan rekening giro. Demikian pula, suku bunga tertentu digunakan untuk menetapkan biaya barang pinjaman (kredit). Penetapan harga berdasarkan *spread* adalah sebutan untuk penetapan harga tersebut.
- b. Pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan biaya yang berbeda dalam nominal atau persentase tertentu untuk layanan perbankan dan tujuan lainnya. Istilah berbasis biaya mengacu pada metode penagihan biaya ini.

Dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*), bank memiliki produk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Beberapa bentuk kredit bank diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, KUR, dan kredit konsumtif (Firmansyah et al., 2024).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat yuridis normatif. Penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah bersumber dari peraturan tentang pemberian kredit antar bank konvensional dan syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah bersumber dari penelitian-penelitian

sebelumnya, buku-buku, serta *website* yang berkaitan dengan bank konvensional dan syariah. Dalam analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan interpretasi data dengan menggunakan teori diferensiasi produk.



Gambar 1. Desain Bagan Analisis

Bagan ini menjelaskan bagaimana regulasi perbankan yang berlaku menciptakan diferensiasi produk antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan teori diferensiasi produk (Chamberlin). Diferensiasi ini berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM serta preferensi masyarakat terhadap pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai mereka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis regulasi tentang Pemberian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM terdapat Disparitas. Di antara disparitas yang ditemukan adalah prinsip dasar yang dimiliki oleh bank syariah dan konvensional, terdapat perbedaan kontrak yang digunakan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional, perbedaan strategi Manajemen Resiko pada bank syariah dan konvensional, dan perbedaan penyaluran dan penghimpunan dana oleh bank syariah dan konvensional.

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Regulasi Umum	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
	POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Bank	POJK No. 23 Tahun 2022 tentang Dukungan Perbankan terhadap UMKM
	PBI No. 14/22/2012 tentang Kredit UMKM	Fatwa DSN-MUI terkait produk dan layanan perbankan syariah
	PADG No. 21 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Sektor Prioritas	

Tabel 1. Regulasi Terkait Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip Dasar	Berbasis bunga (riba)	Berbasis prinsip syariah tanpa riba
	Profit-oriented	Berorientasi pada keadilan
	Hubungan Debitur-Kreditur	Hubungan kemitraan dengan prinsip berbagi hasil
	Berdasarkan hukum positif dan ekonomi	Berdasarkan hukum syariah (Al-Quran dan Hadis)

Tabel 2. Perbedaan Prinsip Dasar Bank Syariah dan Konvensional

Aspek	Bank Konvensional (berdasarkan Bunga)	Bank Syariah
Penghimpunan Dana	Kredit dengan bunga tetap/variabel	Wadiah (titipan), Mudharabah (bagi hasil)
Penyaluran Dana	Transaksional dengan kepastian bunga	Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), Musyarakah (kerja sama)
Sifat Kontrak	Hubungan Debitur-Kreditur	Transaksi halal dengan prinsip keadilan
Risiko	Risiko di pihak debitur	Risiko ditanggung bersama (risk-sharing)

Tabel 3. Perbedaan Kontrak yang Digunakan

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Risiko Kredit	Fokus pada analisis rasio keuangan	Penilaian berbasis prinsip kehalalan)
Risiko Pasar	Sensitif terhadap fluktuasi suku bunga dan nilai tukar	Terkait pada nilai barang riil dalam akad
Risiko Operasional	Risiko terkait fraud dan kesalahan operasional	Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah
Mitigasi Risiko	Asuransi kredit, agunan, dan analisis keuangan	Jaminan halal, due diligence syariah

Tabel 4. Perbedaan Strategi Manajemen Risiko

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Penghimpunan Dana	Sumber dana dari tabungan berbasis bunga	Sumber dana dari akad wadi'ah dan mudharabah
Penyaluran Dana	Deposito dan giro dengan bunga	Deposito syariah dengan sistem bagi hasil
Keuntungan Ditawarkan	Kredit konsumtif dan produktif berbunga	Akad murabahah (jual beli), ijarah (sewa), musarakah (kemitraan)
Keuntungan Ditawarkan	yang Margin dari selisih bunga pinjaman dan simpanan	Bagi hasil yang adil sesuai dengan akad

Tabel 5. Perbedaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

4.3 Pembahasan

4.3.1 Prinsip Dasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Gagasan mendasar yang mendasari kedua jenis organisasi keuangan tersebut adalah perbedaan paling mencolok antara bank Syariah dan bank konvensional. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip dasar hukum Islam, yang melarang riba, gharar, dan praktik terlarang lainnya. Bank Syariah menghasilkan uang melalui margin, sewa, dan skema bagi hasil. Di sisi lain, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip dasar hukum positif dan ekonomi tradisional, dengan bunga pinjaman sebagai sumber keuntungan. Bank Syariah, yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah pembiayaan dan layanan perbankan lainnya dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam dan tidak bergantung pada bunga. Mereka dapat beroperasi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan alat penggalangan dana yang dibuat oleh bank Syariah. Lembaga keuangan Islam hanya melakukan transaksi yang mematuhi hukum Islam karena operasi transaksinya juga didasarkan pada aturan halal atau haram (Miftahuddin, 2019). Para pemilik, pejabat, pemangku kepentingan, dan regulator terkait yang bekerja di departemen sumber daya manusia (SDM) bank Syariah harus lebih memahami dasar-dasar



perbankan Islam dan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan bank. Diharapkan undang-undang atau peraturan negara dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi dan berdasarkan Al-Qur'an akan berfungsi sebagai petunjuk nyata bagi operasi komersial bank Syariah dalam hal mengikuti etika SDM. Selain masalah perilaku, undang-undang dan peraturan ini juga membahas penyempurnaan kontrak dan penyesuaian prosedur keuangan bank Syariah dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih (Kurnia, 2020).

Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha bank terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menawarkan jasa keuangan tambahan. Tugas bank adalah menghimpun dana melalui simpanan nasabah, giro, atau simpanan tabungan. Selain itu, penyaluran dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau kredit yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan dana (Wiroso, 2005).

Penerapan sistem perhitungan bunga tabungan konvensional berdampak signifikan terhadap dua aspek utama, yaitu saldo harian simpanan nasabah dan persentase bunga yang ditetapkan oleh bank, menurut penelitian Deriana yang membandingkan perhitungan sistem bunga di bank konvensional dengan sistem bagi hasil di bank syariah. Oleh karena itu, bunga nasabah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi, ada tiga faktor, yakni nisbah yang dinegosiasikan, saldo harian rata-rata nasabah, dan HI-1000 yang ditetapkan oleh bank syariah, yang memengaruhi perhitungan besaran bagi hasil tabungan syariah. Akibatnya, pembagian hasil tidak dapat diperkirakan atau ditetapkan terlebih dahulu (Dariana, 2019). Bank konvensional memanfaatkan sistem bunga sebagai cara untuk menghasilkan uang dari perjanjian kredit. Dalam hal ini, ketika bank membeli sebuah perusahaan, ia mengabaikan fatwa Islam dan tidak memperhitungkan faktor halal atau haram. Di sisi lain, bank Syariah menggunakan konsep pembiayaan murabahah, yang tidak melibatkan praktik riba tetapi memanfaatkan margin keuntungan yang disepakati di awal transaksi. Bank Syariah memperhitungkan fitur halal dan haram saat melakukan akuisisi komersial, dan nilai margin tidak boleh berubah atau naik sampai pelunasan (Annisa & Amanda, 2017).



Prinsip dasar operasional bank Syariah dan bank konvensional paling berbeda. Bank Syariah menghasilkan uang melalui metode bagi hasil, margin, dan sewa sesuai dengan hukum Islam, yang mengutamakan penghindaran riba, gharar, dan perilaku haram. Di sisi lain, bank konvensional menghasilkan uang dengan mengenakan bunga atas pinjaman dan beroperasi sesuai hukum positif. Kenyataannya, bank Syariah memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi aturan halal-haram dan prinsip Islam yang relevan. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqih, bank Syariah menegakkan aturan untuk menjamin kelayakan operasinya. Metode yang digunakan untuk menghitung laba merupakan perbedaan lainnya. Sementara bank Syariah memiliki struktur pembagian laba yang lebih fleksibel yang bergantung pada saldo, rasio, dan pengelolaan dana, bank konvensional menetapkan bunga pada jumlah yang telah ditentukan sejak awal. Sementara bank konvensional tidak memperhitungkan halal-haram dalam operasinya, bank Syariah menghindari praktik riba dan menetapkan margin tetap berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, sementara bank konvensional lebih berkonsentrasi pada aturan ekonomi tradisional yang bebas dari batasan agama, bank Syariah menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

4.3.2 Kontradiksi antara Perjanjian Bank Syariah dan Bank Konvensional

Metode yang digunakan untuk menghitung laba merupakan perbedaan lainnya. Sementara bank Syariah memiliki struktur bagi hasil yang lebih fleksibel yang bergantung pada saldo, rasio, dan pengelolaan dana, bank konvensional menetapkan bunga pada jumlah yang telah ditentukan sejak awal. Sementara bank konvensional tidak memperhitungkan pertimbangan halal-haram dalam operasinya, bank Syariah menghindari praktik riba dan menetapkan margin tetap berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, sementara bank konvensional lebih berkonsentrasi pada aturan ekonomi tradisional yang bebas dari batasan agama, bank Syariah menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan perjanjian pertama yang mengatur pembagian keuntungan atau margin, hak dan kewajiban saat ini ditetapkan sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pinjaman berbunga berdasarkan perjanjian utang sering kali merupakan bentuk kontrak atau perjanjian yang berlaku di bank konvensional. Dalam situasi ini, kebutuhan untuk membayar pokok dan bunga lebih menekankan pada hak dan kewajiban.



Peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM sangatlah besar. Dengan menyediakan pembiayaan ini, bank syariah turut membantu perekonomian masyarakat setempat, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang dapat menurunkan angka pengangguran. Bank syariah dan UMKM dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan membangun skema bagi hasil melalui akad Musyarakah dan Mudharabah berbasis kemitraan. Diharapkan keterlibatan bank syariah dalam pembiayaan UMKM akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan membiayai kebutuhan hidup secara berkelanjutan dengan bantuan pembiayaan ini, yang tentunya akan turut menciptakan kesejahteraan (Suretno & Bustam, 2020).

Meskipun sistem kredit bank konvensional dan sistem pembiayaan bank Syariah memiliki banyak kesamaan, keduanya berbeda secara mendasar. Bank Syariah menggunakan skema bagi hasil, sedangkan bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Sementara bank Syariah menggunakan konsep seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan ijarah wa iqtina (sewa beli), bank konvensional tidak mempertimbangkan halal atau haram saat memberikan kredit. Kontrak bank konvensional hanya mencakup suku bunga yang ditetapkan; sebaliknya, bank Syariah mencakup perjanjian bagi hasil yang membagi laba dan rugi. Lebih jauh, bank Syariah secara eksklusif membantu perusahaan yang mematuhi hukum Islam, sedangkan bank konvensional menerima semua jenis organisasi (Chikmah, 2015). Metode pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui perjanjian pembiayaan dengan skema kerja sama permodalan dikenal dengan istilah pembiayaan mikro untuk UMKM dengan akad musyarakah mutanaqisah. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mendukung perolehan komoditas atau properti dalam kepemilikan aset dengan tetap mematuhi hukum syariah yang berlaku (Muhammad, 2023).

Bank konvensional menyediakan berbagai pilihan pembiayaan, seperti: *pertama*, kredit, yaitu transfer dana atau tagihan setara kepada debitur yang harus membayar kembali dana tersebut beserta bunganya pada tanggal tertentu. *Kedua*, *leasing* adalah jenis pembiayaan yang melibatkan penyewaan barang modal (seperti peralatan, mesin, atau mobil) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa secara berkala. Konsumen dapat memilih untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa. Jenis pembiayaan ketiga adalah anjak piutang, yaitu konsumen menjual faktur atau piutang



mereka kepada bank. Pembayaran dari piutang tersebut kemudian harus ditagih oleh bank (Ramadhan et al., 2024).

Terdapat perbedaan mencolok antara opsi pembiayaan yang disediakan oleh bank Syariah dan bank konvensional, khususnya terkait konsep dan struktur yang digunakan. Bank Syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, yang melarang riba sepenuhnya dan sangat menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Di sisi lain, bank konvensional beroperasi berdasarkan analisis kredit dan bunga. Tuntutan finansial, preferensi pribadi, dan keyakinan nasabah berperan besar dalam menentukan apakah akan memilih bank konvensional atau bank Syariah untuk pembiayaan. Berdasarkan teori diferensiasi produk, bank konvensional menawarkan kredit dengan sistem bunga tetap atau variabel. Beban bunga merupakan unsur utama dalam menentukan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Bank syariah mengutamakan prinsip-prinsip Islam seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), dan murabahah (jual beli). Hal ini memberikan keuntungan bagi nasabah yang ingin terhindar dari riba. Bank konvensional memberikan pinjaman dengan skema suku bunga tetap atau variabel berdasarkan gagasan diferensiasi produk. Faktor utama yang menentukan jumlah total yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah beban bunga. Prinsip-prinsip Islam termasuk murabahah (jual beli), musyarakah (keterlibatan modal), dan mudharabah (bagi hasil) menjadi prioritas utama bank-bank Syariah. Nasabah yang ingin terhindar dari riba dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ini.

4.3.3 Deferensiasi Manajemen Resiko Pada Bank Syariah dan Konvensional

Dalam hal manajemen risiko, bank Syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bank Syariah menanggung sebagian risiko, khususnya ketika mendanai barang-barang seperti musyarakah dan mudharabah. Bank Syariah menggunakan sistem ta'zir, yaitu denda yang diberikan kepada faktor sosial, jika menyangkut biaya keterlambatan. Sebaliknya, konsumen memiliki tanggung jawab penuh atas semua risiko bisnis di bank konvensional. Bank konvensional mengenakan biaya keterlambatan dalam bentuk bunga kumulatif.

Manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi bank-bank Syariah untuk mengelola risiko secara proaktif dan bersaing di pasar global. Namun, bank-bank Syariah menghadapi risiko kehilangan kontribusi potensial mereka jika tidak ada kerangka kerja manajemen risiko yang kuat. Oleh karena



itu, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menerapkan mitigasi risiko baru, diperlukan kombinasi pemahaman yang kuat tentang metodologi manajemen risiko syariah dan kontemporer. Lebih jauh, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan syariah untuk mencegah bahaya reputasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Agar bank-bank Syariah tetap bertahan, sangat penting untuk memaksimalkan peran DPS, yang mencakup formalisasi operasinya dan peningkatan kredensial (Muhammad Nasrullah, 2017).

POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan publikasi dari Basel Committee on Banking Supervision menjadi pedoman bagi bank umum dalam menerapkan manajemen risiko. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko terhadap manajemen risiko perbankan. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh merupakan persyaratan minimal penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK No.18/POJK.03/2016. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan merupakan beberapa risiko yang dimaksud dalam Pasal 2 POJK No.18/POJK.03/2016 (PJOK No 18/POJK.03/2016, 2016).

Bank konvensional dan bank Syariah adalah dua kategori lembaga keuangan yang menggunakan strategi berbeda untuk menghasilkan uang. Kedua jenis bank tersebut memiliki pendekatan berbeda terhadap transaksi keuangan, meskipun sistem operasinya berbeda secara mendasar. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai kompensasi atas pinjaman daripada menggunakan kontrak dalam setiap transaksi. Di sisi lain, bank Syariah membutuhkan kontrak untuk setiap transaksi. Bank konvensional menuntut klien mereka mengembalikan seluruh jumlah pinjaman ditambah bunga sesuai dengan ketentuan kontrak terkait risiko kredit. Sebaliknya, terlepas dari apakah bisnis tersebut menghasilkan uang atau merugi, bank akan membagi kerugian yang diderita klien berdasarkan sistem pembiayaan Islam berdasarkan Kontrak Bagi Hasil secara proporsional dengan modal awal yang disepakati (Achmad Fauzi et al., 2023).

Penting untuk membahas proses penerapan ketentuan kredit syariah serta metode untuk menghindari piutang tak tertagih. Menurut temuan penelitian Saduldyn Pato, disarankan agar



dilakukan tindakan yang lebih proaktif untuk memantau kinerja karyawan saat melayani klien dan memantau penerima kredit. Lembaga keuangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari piutang tak tertagih dengan lebih memahami bagaimana bisnis nasabahnya berkembang (Pato et al., 2013). Bank Syariah menggunakan ta'zir sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko mereka. Dalam kerangka perbankan Islam, ta'zir semata-mata ditujukan bagi nasabah yang mampu melakukan pembayaran tetapi menundanya atau tidak melakukannya dengan itikad baik. Sanksi dalam situasi ini dapat berupa denda moneter, yang jumlahnya akan diputuskan oleh perjanjian yang mengikat secara hukum pada saat kontrak ditandatangani. Penerapan ta'zir di bank Syariah sangat mendesak karena merupakan tindakan pencegahan dan antisipasi, cara untuk mempertahankan nilai disiplin, cara untuk mengaktualisasikan konsep manfaat dan kesejahteraan, berdasarkan prinsip-prinsip ilahi, dan cara untuk memberikan kepastian hukum (Meningkatkan & Organisasi, 2018). Kehadiran ta'zir dapat mencegah nasabah menyalahgunakan dana yang telah mereka simpan di bank Syariah. Ta'zir mendorong nasabah untuk menggunakan uang mereka secara lebih produktif dan merupakan tindakan pencegahan lain yang digunakan oleh lembaga Islam.

Dengan suku bunga tetap, keuangan konvensional memberikan fleksibilitas dan kemudahan, tetapi klien menanggung risiko yang lebih besar (Redaksi, 2024). Menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat digunakan bersama-sama dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan badan-badan lain yang mengharuskan para pihak untuk berutang setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah bunga. Risiko kredit adalah risiko yang terkait dengan kegagalan perusahaan atau badan lain untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Ini termasuk risiko kredit rekanan, risiko penyelesaian, risiko gagal bayar, dan risiko gagal bayar kredit (I. M. Sari et al., 2020). Risiko konsentrasi kredit terjadi ketika pembiayaan terkonsentrasi pada satu atau beberapa pihak, industri, sektor, dan/atau wilayah geografis. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar yang dapat membahayakan kemampuan Bank untuk terus beroperasi. Transaksi yang memiliki fitur tertentu, seperti dipengaruhi oleh perubahan nilai wajar atau nilai pasar, dapat menimbulkan risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan pihak lawan untuk memenuhi komitmennya. Risiko penyelesaian adalah risiko yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan



ketika uang tunai dan/atau instrumen keuangan tidak diserahkan pada tanggal penyelesaian yang dijadwalkan (PJOK No 18/POJK.03/2016, 2016).

Kedua jenis bank tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menangani pendanaan yang bermasalah. Praktik standar yang digunakan oleh bank konvensional sering kali melibatkan pembukuan, eksekusi agunan, dan restrukturisasi pinjaman. Di sisi lain, bank Syariah harus mempertimbangkan pertimbangan syariah saat menangani pendanaan yang bermasalah selain menerapkan strategi ini. Misalnya, jika pembiayaan mudharabah menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut bukan karena ketidakmampuan mudharib, bank Syariah tidak diperbolehkan untuk mencari pengembalian uang secara penuh. Lebih jauh, sejalan dengan gagasan kemitraan yang menjadi fondasi bisnis mereka, bank Syariah sering kali mengutamakan solusi yang saling menguntungkan dan pendekatan kekeluargaan saat menangani masalah keuangan. Selain itu, kedua jenis bank tersebut memiliki unit kerja khusus yang menangani pendanaan yang bermasalah dan berkolaborasi dengan pihak luar, termasuk balai lelang dan penasihat hukum, untuk menemukan solusi (Ramadhan et al., 2024).

Dalam hal penerapan denda dan hukuman, bank Syariah dan bank umum sangat berbeda. Karena keterlambatan pembayaran, bank Konvensional dapat mengenakan suku bunga atau denda yang lebih tinggi. Di sisi lain, bank Syariah hanya diizinkan untuk menerapkan ta'zir, atau hukuman, yang dimaksudkan sebagai instruksi. Denda ini harus digunakan untuk tujuan sosial karena tidak dapat dihitung sebagai pendapatan bank. Bank konvensional sering kali berkonsentrasi pada kelayakan kredit berdasarkan agunan atau jaminan milik nasabah, menurut gagasan diferensiasi produk. Bagi UMKM dengan aset terbatas, hal ini sering kali menjadi hambatan. Bank Syariah lebih adaptif dalam hal mengevaluasi risiko dan mempertimbangkan aspek moral dan etika bisnis klien mereka. Lebih jauh, bank Syariah menawarkan bantuan lebih lanjut seperti pendidikan dan bimbingan. Proses yang digunakan oleh bank konvensional lebih terstandarisasi dan sering kali ketat. Misalnya, evaluasi risiko yang hanya berfokus pada analisis keuangan. Bank Syariah membentuk aliansi dengan klien mereka di mana kedua belah pihak membagi laba dan rugi. Strategi ini meningkatkan kepuasan dan kepercayaan klien terhadap layanan bank.



4.3.4 Bank Syariah vs. Konvensional: Pertarungan Penyaluran Dana dan Strategi Pendanaan

Objek dan metode pendanaan yang digunakan oleh bank Syariah dan bank konvensional berbeda secara signifikan dalam hal penyaluran dana. Karena dana tersebut secara eksklusif dialokasikan untuk kegiatan yang mematuhi peraturan syariah dan nilai-nilai halal, objek pembiayaan di bank Syariah sering kali dibatasi. Bank Syariah biasanya mengadopsi pendekatan yang lebih individual dan berfokus pada kemitraan kepada klien mereka. Di sisi lain, bank konvensional tidak memiliki batasan pada objek pembiayaan, oleh karena itu uang dapat digunakan untuk kegiatan halal atau non-halal. Metode bank konvensional lebih memperhatikan penentuan kelayakan kredit nasabah, atau kapasitas untuk membayar.

Bank konvensional melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan imbalan berupa bunga yang dihitung dalam persentase tertentu, umumnya berdasarkan periode tahunan. Sebaliknya, Bank Syariah mengoperasikan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil. Perbedaan mendasar antara kedua jenis bank ini terletak pada falsafah, konsep pengelolaan dana, kewajiban zakat, serta struktur organisasi. Bank konvensional memiliki kebebasan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat dikategorikan sebagai halal maupun haram, sedangkan Bank Syariah hanya melakukan investasi dalam usaha yang memenuhi kriteria halal sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Dari perspektif dasar dan fungsi, terdapat kesamaan antara bank syariah dan bank konvensional, yakni keduanya beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, bank syariah dilengkapi dengan asas tambahan berupa prinsip syariah yang tidak terdapat pada bank konvensional. Selain itu, fungsi bank syariah lebih komprehensif dibandingkan dengan bank konvensional, meskipun keduanya menjalankan peranan yang setara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (N. Y. Sari et al., 2024).

Pengaturan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberian kredit oleh bank umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini mengatur secara umum definisi, kriteria, dan tujuan UMKM. Dalam kerangka hukum ini, terdapat pula ketentuan mengenai kewajiban pemerintah untuk membantu dan mengembangkan UMKM melalui penyediaan sistem pembiayaan dan penjaminan, sehingga memudahkan UMKM dalam memperoleh fasilitas kredit dari sektor perbankan maupun lembaga



keuangan non-bank lainnya. Terkait dengan jaminan, pada dasarnya, jaminan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa selama bank telah memperoleh keyakinan mengenai kemampuan nasabah untuk melunasi kredit, maka bank tersebut sudah sepatutnya memberikan kredit kepada debitur tersebut. Adapun keberadaan agunan itu sendiri bersifat sebagai jaminan tambahan, di mana bank tidak memiliki kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berkaitan dengan proyek yang dibiayai melalui kredit (Wibowo et al., 2020).

Tidak hanya pada pengelolaan dana, perbedaan juga terjadi pada sumber pendanaan. Bank syariah memperoleh sumber dana dari tabungan, deposito syariah, dan modal yang berbasis syariah. Sementara itu, bank konvensional mendapatkan sumber dana dari simpanan masyarakat atau investor umum. Bank syariah menghimpun dana dari nasabah melalui produk tabungan dan deposito yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan berdasarkan akad yang disepakati, seperti mudharabah (bagi hasil) atau wadiah (titipan). Selain dana dari nasabah, bank syariah juga memperoleh modal dari pemilik saham yang berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Investasi ini dilakukan tanpa melibatkan riba (bunga) dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah. Bank konvensional mendapatkan dana dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Sebagai imbalannya, bank memberikan bunga kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, bank konvensional dapat memperoleh dana dari investor melalui penjualan saham atau obligasi di pasar modal. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas perbankan dan investasi yang dijalankan oleh bank. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini terletak pada prinsip yang digunakan dalam menghimpun dan mengelola dana. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba dan menekankan bagi hasil, sedangkan bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga.

Diferensiasi yang dilakukan bank syariah memberikan nilai unik bagi UMKM, terutama dalam hal fleksibilitas dan prinsip berbagi risiko. Sebaliknya, pendekatan bank konvensional yang berbasis bunga dan agunan lebih cocok untuk nasabah yang mampu memenuhi persyaratan kredit ketat. Strategi diferensiasi ini memungkinkan bank syariah dan konvensional untuk melayani segmen pasar yang berbeda sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing nasabah.



V. KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui letak disparitas Bank Syariah dan Konvensional dalam melakukan pembiayaan dan kredit terhadap UMKM melalui kajian yuridis berupa regulasi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank Syariah berdasarkan pada pemeriksaan aturan yang berkaitan dengan peran perbankan terhadap UMKM. Perbedaan pertama terlihat pada ide-ide mendasar yang digunakan masing-masing bank. Bank konvensional biasanya menekankan kelayakan kredit berdasarkan agunan atau agunan milik nasabah dan menggunakan skema suku bunga tetap atau variabel. Di sisi lain, bank Syariah beroperasi menurut hukum Islam, yang melarang riba atau bunga. Kontrak atau perjanjian yang digunakan oleh bank konvensional dan bank Syariah merupakan perbedaan kedua. Bank Syariah menggunakan pembiayaan yang dikenal sebagai musyarakah dan mudharabah. Namun, bank konvensional menggunakan sewa guna usaha, anjak piutang, dan kontrak kredit. Pendekatan kedua bank terhadap manajemen risiko merupakan perbedaan ketiga. Bank Syariah menanggung risiko, terutama ketika mendanai item seperti musyarakah dan mudharabah. Di bank konvensional, nasabah menanggung semua risiko bisnis. Bank konvensional mengenakan biaya keterlambatan dalam bentuk bunga kumulatif. Perbedaan keempat berkaitan dengan bagaimana uang dikumpulkan dan dialokasikan. Tujuan pendanaan dan metode yang digunakan oleh bank Syariah dan bank biasa sangat berbeda satu sama lain. Karena dana hanya dialokasikan untuk kegiatan yang mematuhi ketentuan syariah dan nilai-nilai halal, objek pembiayaan di bank Syariah sering kali dibatasi. Bank Syariah biasanya mengadopsi pendekatan yang lebih individual dan berfokus pada kemitraan kepada klien mereka. Di sisi lain, bank konvensional tidak memiliki batasan pada objek pembiayaan, oleh karena itu uang dapat digunakan untuk kegiatan halal maupun non-halal.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur keuangan dengan memperjelas bagaimana diferensiasi produk di sektor perbankan tidak hanya didasarkan pada struktur produk, tetapi juga pada nilai-nilai yang diatur dalam regulasi seperti UU Perbankan Syariah dan Konvensional. Pemahaman tentang pendekatan manajemen risiko juga semakin luas, di mana bank syariah menerapkan prinsip berbagi risiko, sedangkan bank konvensional cenderung menggunakan pendekatan transfer risiko. Dari sisi praktik, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi perbankan untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi UMKM, hasil



penelitian ini dapat membantu dalam memilih sumber pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selain itu, bagi regulator seperti OJK dan BI, temuan ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan kedua jenis bank secara berimbang dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada efektivitas regulasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih layanan perbankan. Selain itu, analisis terhadap strategi manajemen risiko, perbandingan kinerja keuangan, dan efisiensi operasional antara bank syariah dan konvensional juga dapat menjadi perhatian. Digitalisasi perbankan dan peran *fintech* dalam meningkatkan daya saing bank syariah dibandingkan konvensional merupakan topik yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian terkait dampak kebijakan insentif serta efektivitas akad syariah dalam mengurangi risiko kredit juga dapat memberikan wawasan berharga bagi industri perbankan.

REFERENSI

- Achmad Fauzi, Tagor Rambey, Khoirul Fadilah, Humaid, H., Ahmad Musyaddad Munir, Muhammad Firmansyah, & Allberlian Jacobus Janner Ati. (2023). Studi Literatur : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.637>
- Annisa, & Amanda. (2017). Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 49–58.
- Berlian, D., Andri, A., & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i2.6>
- Chikmah, A. N. (2015). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5-i11/1921>
- Dariana. (2019). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 612–634.
- Dwi Ceysa, S., Demar Putri, J., Putri, D. A., & Siswajanthi, F. (2024). Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25959–25964.
- Firmansyah, H., Sobana, dadang H., & Islam, A. M. S. (2024). *Perbankan dan Industri Keuangan*



Nonbank (IKNB) Syariah (A. Ulinuha & S. Khoiriyah (eds.)). PT Bumi Aksara.

Huang, J., Kombate, B., Li, Y., Kouadio, K. R., & Xie, P. (2023). Effective risk management in the shadow of COVID-19 pandemic: The evidence of Indonesian listed corporations. *Heliyon*, 9(5), e15744. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15744>

Idris, M. (2015). Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), 24–42.

Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah Elemen Etika Bisnis dalam Manajemen Resiko Bank Syariah. *Iqtishaduna*, 11(2), 18–38. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2444>

Mansour, W., Ajmi, H., & Saci, K. (2022). Regulatory policies in the global Islamic banking sector in the outbreak of COVID-19 pandemic. *Journal of Banking Regulation*, 23(3), 265–287. <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00147-3>

Meningkatkan, D., & Organisasi, K. (2018). Urgensi Penerapan Ta'zir Pada Perbankan Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, 7(2), 67–90.

Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 213–228. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.86>

Muhammad Nasrullah, R. I. et. al. (2017). Manajemen Risiko Perbankan Syari ' ah. *La Riba*, III(December 2009), 151–165. <https://journal.uin.ac.id/JEI/article/view/2560/2348>

Muhammad, S. I. (2023). Analisis pembiayaan mikro UMKM dengan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 65–65.

Nikmah, M., & Siswahyudianto, S. (2022). Strategi Diferensiasi untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif pada UMKM Catering Pawon Gusti Desa Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 4(1), 66–82. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v4i1.627>

Pato, S., Pemberian, A., Mikro..., K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 8751(4), 875–885.

PJOK No 18/POJK.03/2016, Pub. L. No. 18, Otoritas Jasa Keuangan 1 (2016). <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>

Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74>



- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3476–3485.
- Redaksi, B. (2024). *Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional, Pilih Mana? TAF Make It Yours*. Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional, Pilih Mana?
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 1(1), 553–557. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/497>
- Sari, N. Y., Nababan, N. W. S., Halawa, C. G., & Manurung, R. (2024). Analisis Perbedaan Sistem Bank Syariah dan Bank Konvensional. *DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 5(1), 563–573. https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal/article/view/1161
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998). [file:///C:/Users/HP/Downloads/UU Nomor 10 Tahun 1998.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/UU%20Nomor%2010%20Tahun%201998.pdf)
- Wibowo, W. S. W., Yunanto, Y., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Oleh Bank Umum. *Notarius*, 13(2), 710–726. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31096>
- Wiroso. (2005). *Perhimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.